

**ANALISA HUKUM TERHADAP SURAT DAKWAAN PENUNTUT
UMUM DAN EKSEPSI TERDAKWA DALAM PERKARA
PENIPUAN DAN PENGHELAPAN (NO.REG.PERKARA: PDM-
173/Eoh.2/03/2025)**

Riance Simbolon¹, Ojak Nainggolan²

riance.simbolon@student.uhn.ac.id¹, ojaknainggolan62@gmail.com²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Tindak pidana penipuan dan penghelapan merupakan bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang masih sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat dan menimbulkan dampak kerugian yang cukup besar, baik secara materiil maupun nonmateriil. Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, perkara jenis ini sering kali memunculkan perdebatan hukum yang cukup kompleks, terutama dalam hal pembuktian adanya unsur kesengajaan serta perbuatan melawan hukum dari pelaku. Salah satu aspek yang menarik untuk dikaji adalah peran penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan serta tanggapan terhadap eksepsi yang diajukan oleh terdakwa. Penelitian berjudul “Analisis Hukum terhadap Penuntut Umum dan Eksepsi Terdakwa dalam Perkara Penipuan dan Penghelapan (Nomor Registrasi Perkara: PDM-173/Eoh.2/03/25)” ini dimaksudkan untuk mengkaji penerapan hukum acara pidana dalam perkara tersebut serta menilai sejauh mana tindakan penuntut umum dan eksepsi terdakwa telah sesuai dengan aturan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kata Kunci: Penuntut Umum, Eksepsi, Terdakwa, Penipuan, Penghelapan, KUHP, Analisis Hukum.

Abstract: Fraud and embezzlement are property-related crimes that frequently occur in society and cause considerable losses, both material and immaterial. Within the Indonesian criminal justice system, these cases often generate complex legal debates, particularly concerning the proof of intent and the unlawful nature of the defendant's actions. A central aspect of such cases lies in the role of the public prosecutor in formulating the indictment and responding to the defendant's exception (objection). This study, entitled “Legal Analysis of the Public Prosecutor and the Defendant's Exception in the Case of Fraud and Embezzlement (Case Registration No. PDM-173/Eoh.2/03/25)”, aims to examine how criminal procedural law is applied in this case and to evaluate whether the actions of both the public prosecutor and the defendant's objection align with existing legal standards, particularly under the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP).

Keywords: Public Prosecutor, Exception, Defendant, Fraud, Criminal Procedure Code, Legal Analysis.

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, keadilan tidak hanya diukur berdasarkan pada seberapa berat maupun ringan sanksi yang ditetapkan, tetapi juga dari sejauh mana proses peradilan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil, transparan, dan berimbang antara hak terdakwa serta kewenangan penuntut umum. Salah satu tahap penting pada tahapan peradilan pidana ialah penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum serta kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan eksepsi sebagai bentuk keberatan awal terhadap surat dakwaan tersebut. Kedua aspek ini memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pemeriksaan perkara yang dilaksanakan dalam sistem pengadilan. Dengan demikian, analisis terhadap surat dakwaan penuntut umum dan tanggapan hukum atas eksepsi terdakwa merupakan bagian penting untuk memahami implementasi hukum acara pidana di Indonesia secara komprehensif.

Perkara penipuan dan penggelapan termasuk dalam kategori tindak pidana yang paling sering muncul dalam praktik peradilan. Kedua jenis kejahatan ini diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam tindak pidana penipuan serta Pasal 372 KUHP dalam tindakan penggelapan. Meskipun sekilas tampak serupa karena sama-sama menyangkut perbuatan menentang hukum terhadap harta benda kepunyaan individu lainnya, secara yuridis kedua tindak pidana tersebut memiliki perbedaan mendasar. Penipuan menekankan pada adanya tipu muslihat atau kebohongan untuk memperoleh suatu keuntungan, sedangkan penggelapan berfokus pada penyalahgunaan kepercayaan atas suatu barang yang berada dalam kekuasaan pelaku. Dalam banyak kasus, kedua unsur ini sering kali terjadi secara bersamaan, sehingga membuat proses pembuktian menjadi lebih rumit dan membuka ruang perdebatan antara pihak penuntut dan pembela.

Penuntut umum sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah suatu perkara layak dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Dalam melaksanakan tugas tersebut, penuntut umum wajib menyusun surat dakwaan yang memenuhi asas jelas, cermat, dan lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, serta menjadi pedoman bagi terdakwa dalam menyiapkan pembelaannya. Karena itu, ketidakjelasan dalam dakwaan dapat mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Di sisi lain, terdakwa memiliki hak konstitusional untuk mengajukan keberatan atau eksepsi jika menilai dakwaan tidak sah secara formil maupun materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP.

Namun dalam praktiknya, penggunaan eksepsi sering kali menimbulkan perdebatan. Sebagian ahli hukum menilai bahwa eksepsi sering dijadikan strategi oleh penasihat hukum terdakwa untuk memperlambat proses persidangan, bukan semata-mata untuk menegakkan hak hukum terdakwa. Sementara itu, ada juga pandangan yang menekankan bahwa eksepsi merupakan bentuk kontrol terhadap kualitas dakwaan penuntut umum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara penuntut umum dan terdakwa dalam proses eksepsi adalah hubungan yang bersifat dinamis dan harus dianalisis secara objektif berdasarkan hukum acara pidana.

Perkara dengan Nomor Registrasi PDM-173/Eoh.2/03/25 menjadi contoh menarik untuk dikaji karena menggambarkan bagaimana penuntut umum dan pihak terdakwa menjalankan hak dan kewenangannya secara hukum dalam kasus penipuan dan penggelapan. Dalam perkara tersebut, penuntut umum menyusun dakwaan alternatif yang mencakup Pasal 372 dan 378 KUHP, sementara pihak terdakwa mengajukan eksepsi dengan dalih bahwa dakwaan kabur (*obscur libel*) dan bahwa hubungan hukum yang terjadi bersifat perdata. Kondisi ini menjadi cerminan nyata dari praktik penerapan hukum acara pidana di lapangan yang sering kali dihadapkan pada dilema antara aspek formil dan substansial.

Penelitian ini penting dilakukan karena masih banyak kasus serupa yang memperlihatkan perbedaan interpretasi antara aparat penegak hukum, khususnya mengenai batas antara tindak pidana

dan perbuatan perdata. Selain itu, ketelitian penuntut umum dalam merumuskan dakwaan sering kali menjadi faktor penentu apakah suatu perkara dapat berlanjut ke tahap pembuktian atau justru berhenti di tahap eksepsi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis tindakan hukum penuntut umum dan eksepsi terdakwa, tetapi juga untuk menilai sejauh mana hakim menerapkan asas keadilan dan kepastian hukum dalam memutus perkara tersebut.

Secara teoretis, penelitian ini berlandaskan pada konsep *due process of law*, yaitu prinsip bahwa setiap orang berhak atas proses hukum yang adil, termasuk kesempatan untuk membela diri di hadapan pengadilan yang independen. Prinsip ini menjadi dasar utama dalam hukum acara pidana Indonesia dan berfungsi sebagai pengimbang antara kekuasaan negara melalui penuntut umum dan hak asasi terdakwa. Dalam konteks ini, penuntut umum tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam menyusun dakwaan, sementara terdakwa harus menggunakan hak hukumnya secara proporsional tanpa menghambat jalannya peradilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis dokumen resmi perkara No. Reg. PDM-173/Eoh.2/03/25, termasuk surat dakwaan, eksepsi, serta putusan hakim. Sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menafsirkan ketentuan hukum yang relevan, seperti KUHAP dan KUHP, serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan peran penuntut umum dan pembelaan terdakwa. Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana penuntut umum menjalankan fungsinya dalam menyusun surat dakwaan dan bagaimana terdakwa menggunakan haknya untuk mengajukan eksepsi secara hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai pertimbangan hakim dalam menanggapi eksepsi 2 terdakwa, apakah sudah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang adil dan sesuai dengan asas kepastian hukum.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang hukum acara pidana. Secara praktis, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum, baik jaksa, hakim, maupun advokat, agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Dengan demikian, peradilan pidana di Indonesia dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang mengkaji surat dakwaan dan eksepsi dengan menggunakan kasus dan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Dasar Hukum dan Kewenangan Penuntut Umum dalam Menyusun Surat Dakwaan terhadap Penipuan dan Penggelapan Sebagaimana Tercantum dalam Nomor Reg. Perkara PDM-173/Eoh.2/03/2025

Dasar Hukum dan Kewenangan Penuntut Umum dalam Menyusun Surat Dakwaan

Perbedaan mendasar penipuan (pasal 378 KUHP) : Pelaku menggunakan tipu muslihat atau perkataan bohong untuk menggerakkan korban agar menyerahkan hartanya. Contoh: Berpura-pura meminjam uang untuk ditagih utang, padahal tujuannya untuk membawa kabur uang tersebut.

Penggelapan (pasal 372 KUHP): Pelaku tidak melakukan tipu muslihat di awal, melainkan telah memiliki barang yang bukan miliknya secara sah (misalnya karena dipercayakan, disewa, atau dalam hubungan kerja). Namun, ia kemudian menyalahgunakan kepercayaan tersebut dengan tidak

mengembalikan barang atau uang yang seharusnya dikembalikan. Contoh: Karyawan yang mengalihkan dan konsumen atau perantara yang menggelapkan uang tanpa mengirimkan barang.

Penuntut umum merupakan individu yang mempunyai jawaban secara fungsional dalam wewenang terhadap perundang-undangan dalam melaksanakan tuntutan pada individu yang memiliki dugaan telah melaksanakan tindak pidana berkaitan pada hasil penyelidikan secara valid. Pada Pasal 1 angka 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan apabila penuntut umum ialah seorang jaksa yang mempunyai kewenangan agar melaksanakan tuntutan serta pelaksanaan ketetapan hakim. Kewenangan tersebut bersifat mandatori dan hanya dimiliki oleh lembaga Kejaksaan yang disebut dalam kekuasaan negara dalam aspek tuntutan.

Pada perkara penipuan dan penggelapan sebagaimana tercantum dalam Nomor Registrasi Perkara PDM-173/Eoh.2/03/25, penuntut umum memiliki kewajiban hukum agar dapat melakukan penyusunan pada surat dakwaan berdasarkan berkas perkara yang telah disebutkan secara lengkap (P-21). Surat dakwaan ini menjadi landasan pemeriksaan perkara dalam persidangan dan menentukan arah pembuktian. Ketentuan mengenai bentuk dan isi surat dakwaan ditetapkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, yang mengharuskan dakwaan diklasifikasikan dengan mengedepankan kecermatan, kejelasan hingga kelengkapan tentang identitas dari terdakwa, lokasi, waktu hingga penjabaran tentang apa yang dilakukan pendakwaan.

Pada konteks pemidanaan tentang penipuan serta penggelapan, penuntut umum harus memastikan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 378 KUHP dalam isu penipuan serta Pasal 372 KUHP dalam ranah penggelapan. Unsur penipuan berfokus terhadap adanya tipu muslihat atau kebohongan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan, sedangkan penggelapan menitikberatkan pada penyalahgunaan kepercayaan atas barang yang dikuasai secara sah. Oleh karena itu, ketepatan jaksa dalam memilih pasal yang sesuai sangat menentukan arah pembuktian dan keadilan substantif dalam perkara.

Selain mengacu pada KUHAP, kewenangan jaksa juga diatur pada UU No. 11 Tahun 2021 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, secara spesifik dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, yang menyatakan apabila jaksa mempunyai wewenang dalam melaksanakan tuntutan terhadap individu yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian, penyusunan surat dakwaan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk pelaksanaan fungsi konstitusional jaksa dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Prinsip penting yang harus diperhatikan penuntut umum adalah asas legalitas dan asas due process of law, di mana setiap dakwaan perlu dilancarkan dalam hukum yang ditetapkan serta tata cara yang valid. Surat dakwaan yang tidak mempunyai pemenuhan persyaratan secara formal atau material mampu mengakibatkan pembatalan dakwaan (niet ontvankelijk verklaard) atau putusan bebas (vrijspraak) oleh hakim. Oleh sebab itu, dalam perkara ini, penuntut umum dituntut untuk bersikap profesional, objektif, dan berhati-hati agar dakwaan mencerminkan kebenaran hukum yang substantif, bukan hanya kebenaran formal.

2. Bagaimana Bentuk dan Dasar Hukum Eksepsi yang Diajukan oleh Terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara tersebut Serta Bagaimana Penilainnya Menurut Hukum Acara Pidana?

Bentuk dan Dasar Hukum Eksepsi Terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Serta Penilainnya Menurut Hukum Acara Pidana

Eksepsi atau keberatan merupakan instrumen hukum yang diberikan terhadap terdakwa maupun penasihat hukumnya agar dapat membantah keabsahan surat dakwaan sebelum memasuki pokok perkara. Dasar hukumnya terdapat pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yang mengidentifikasikan apabila sesudah surat dakwaan dilakukan pembacaan, terdakwa atau penasihat hukum mereka mampu memberikan pengajuan atas keberatan terhadap dakwaan tersebut. Eksepsi bukanlah bentuk pembelaan terhadap substansi perkara, melainkan keberatan terhadap aspek formil

dakwaan atau kewenangan pengadilan. Terdakwa dapat mengajukan eksepsi atas beberapa alasan, antara lain:

Dakwaan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), yaitu uraian perbuatan tidak dijelaskan secara rinci. Dakwaan tidak lengkap atau tidak cermat, misalnya kesalahan dalam menyebut identitas, waktu, atau tempat kejadian. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara (kompetensi absolut atau relatif); dan. Dakwaan prematur, apabila perkara belum memenuhi syarat formil penuntutan. Dalam perkara penipuan dan penggelapan (PDM-173/Eoh.2/03/25), terdakwa memiliki hak untuk mengajukan eksepsi apabila terdapat tumpang tindih pasal antara penipuan dan penggelapan yang dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai tindak pidana yang dilakukan. Hakim akan menilai eksepsi tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) KUHAP, di mana apabila eksepsi diterima, maka dakwaan mampu dilakukan pembatalan demi hukum. Namun, jika eksepsi dianggap tidak beralasan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian. Penilaian hakim terhadap eksepsi harus memperhatikan prinsip *audi et alteram partem*, yaitu setiap pihak perlu diberi kesempatan dengan setara agar dapat memberikan penjelasan atas pendapatnya di persidangan.¹⁰ Prinsip ini menjamin keseimbangan antara hak negara untuk menuntut (*ius puniendi*) dan hak terdakwa untuk membela diri (*right to defense*). Dalam praktik peradilan, eksepsi yang dikabulkan seringkali didasarkan pada cacat formil dakwaan yang bersifat substantif, seperti tidak jelasnya perbuatan pidana yang didakwakan atau kesalahan dalam menerapkan pasal. Dari perspektif teori hukum acara pidana, eksepsi memiliki fungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan penuntutan, agar proses hukum tidak berjalan sewenang-wenang. Eksistensinya mencerminkan prinsip *check and balance* antara kekuasaan penuntutan dan hak terdakwa. Oleh karena itu, eksepsi merupakan wujud nyata perlindungan hak asasi terdakwa pada aspek peradilan pidana yang modern serta berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan tentang Analisis hukum terhadap penuntut umum pada perkara penipuan dan penggelapan (NO.REG PERKARA: PDM-173/Eoh.2/03/25) dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penuntut umum memiliki wewenang konstitusional dan yuridis untuk menyusun surat dakwaan berdasarkan berkas perkara yang sudah ditetapkan secara lengkap (P-21). Kewenangan ini diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Kejaksaan, yang mewajibkan jaksa merumuskan dakwaan secara cermat mengenai identitas terdakwa, waktu, tempat, serta uraian perbuatan sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Dalam praktik, ketepatan pemilihan delik—misalnya membedakan antara unsur penipuan (Pasal 378 KUHP) yang memerlukan tipu muslihat dan unsur penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang berpusat pada penyalahgunaan kepercayaan—menentukan arah pembuktian dan berpengaruh langsung terhadap terpenuhinya asas legalitas serta *due process*.
2. Eksepsi merupakan alat hukum yang diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menolak keabsahan dakwaan sebelum memasuki pokok perkara, sebagaimana diatur Pasal 156 KUHAP. Keberatan dapat didasarkan pada cacat formil seperti *obscuur libel*, kekurangan identitas atau uraian peristiwa, maupun pada ketidakwajaran kewenangan pengadilan; apabila hakim menerima eksepsi, dakwaan dapat dinyatakan batal. Fungsi eksepsi adalah kontrol prosedural terhadap tindakan penuntutan sehingga menjamin perlindungan hak pembelaan (*audi et alteram partem*).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Damanik, “Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Melakukan Penuntutan: Tinjauan terhadap UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI,” *Jurnal Lex Crimen* 13, no. 3 (2024): 78–92.
- A. Kurniawan dan W. Nugroho, “Perlindungan Hak-Hak Terdakwa dalam Proses Eksepsi menurut KUHP,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 4 (2021): 457–471, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.112>.
- A. R. Siregar, “Prinsip Audi et Alteram Partem dalam Hukum Acara Pidana Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2023): 88–102.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan KUHP Baru Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021).
- D. M. Putri dan F. Siregar, “Analisis Hukum terhadap Perbedaan antara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan,” *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 7, no. 1 (2022): 101–116.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2023).
- H. Gunawan dan L. Rachmawati, “Penerapan Pasal 378 KUHP dalam Perkara Penipuan di Indonesia: Analisis Putusan Pengadilan Negeri,” *Jurnal Yustisia* 9, no. 2 (2020): 175–189, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i2.42875>.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).
- O. Nainggolan dan H. Simanjuntak, “Implementasi Asas Legalitas dalam Penyusunan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum,” *Jurnal Ilmu Hukum Responsa* 12, no. 2 (2024): 144–160.
- R. Andayani dan D. Suryana, “Peran Penuntut Umum dalam Menegakkan Keadilan Berdasarkan KUHP di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, no. 2 (2023): 211–225, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.3501>.
- R. Marbun dan J. Siahaan, “Due Process of Law dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal HAM* 14, no. (2023): 55–71, <https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.55-71>.
- S. Lubis dan R. Sitompul, “Analisis Yuridis terhadap Penerapan Eksepsi dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia,” *Jurnal Hukum De Lega Lata* 9, no. 1 (2024): 22–36, <https://doi.org/10.31219/osf.io/z2f89>.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 292*.
- Y. Asmara dan T. Prakoso, “Analisis Eksepsi Terdakwa dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi* 8, no. 1 (2022): 34–49, <https://doi.org/10.31219/osf.io/8x7y5>.